



PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SIKAP WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA MLANDANGAN, KECAMATAN PACE, KABUPATEN NGANJUK

Nadyla Alfiena Candra¹⁾, Mar'atus Solikah²⁾, Amin Tohari³⁾

¹⁾ Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusantara PGRI Kediri, Kediri, Indonesia

Email: alfiena2402@gmail.com

²⁾ Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusantara PGRI Kediri, Kediri, Indonesia

Email: solikahkediri@gmail.com

³⁾ Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusantara PGRI Kediri, Kediri, Indonesia

Email: amintohari@unpkediri.ac.id

Abstract

This research is motivated by the crucial role of Land and Building Tax (PBB) as a vital source of local government revenue for local development, yet it faces challenges in taxpayer compliance. In Mlandangan Village, this issue arises due to a lack of understanding, low awareness, and negative attitudes of the community towards PBB, often because of insufficient socialization of its benefits and issues of trust in fund management. The objective of this research is to analyze the influence of tax knowledge, taxpayer awareness, and taxpayer attitudes on PBB compliance. Using a quantitative approach with 95 respondents in Mlandangan Village, data was analyzed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Research findings indicate that: Tax knowledge has a positive and significant influence on PBB compliance (path coefficient = 0.719; p-value = 0.000), emphasizing the importance of understanding. Taxpayer awareness has a negative and significant influence on PBB compliance (path coefficient = -0.535; p-value = 0.008). This finding is interesting and indicates that increased awareness might be accompanied by a perception of high tax burden or dissatisfaction with fund transparency. Taxpayer attitude has a positive and significant influence on PBB compliance (path coefficient = 0.615; p-value = 0.004), demonstrating the important role of a positive attitude. Overall, the model is strong, explaining 67.4% of the variation in PBB compliance. Suggestions from this research are divided, for future research: It is recommended to delve deeper into the negative influence of taxpayer awareness through mixed methods and to test mediating/moderating variables such as trust in government and for tax offices: It is necessary to optimize PBB education and socialization with better materials and a focus on direct benefits, as well as to improve services and transparency in fund management to build positive taxpayer attitudes.

Keywords: Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Taxpayer Attitude, Taxpayer Compliance, Land and Building Tax (PBB).

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peran krusial Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai sumber pendapatan daerah yang vital untuk pembangunan lokal, namun dihadapkan pada tantangan kepatuhan wajib pajak. Di Desa Mlandangan, masalah ini muncul akibat kurangnya pemahaman, rendahnya kesadaran, dan sikap negatif masyarakat terhadap PBB, seringkali karena kurangnya sosialisasi manfaat dan isu kepercayaan pada pengelolaan dana. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan PBB. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 95 responden di Desa Mlandangan, data dianalisis menggunakan *Partial Least Squares Structural Equation Modeling* (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan PBB (koefisien jalur = 0.719; p-value = 0.000), menegaskan pentingnya pemahaman. Kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan PBB (koefisien jalur = -0.535; p-value = 0.008). Temuan ini menarik dan mengindikasikan bahwa peningkatan kesadaran bisa jadi disertai persepsi beban pajak tinggi atau ketidakpuasan terhadap transparansi dana. Sikap wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan PBB (koefisien jalur = 0.615; p-value = 0.004), menunjukkan peran penting sikap positif. Secara keseluruhan, model ini kuat, menjelaskan 67.4% variasi kepatuhan PBB. Saran dari penelitian ini, untuk penelitian mendatang: Disarankan mendalami pengaruh negatif kesadaran wajib pajak melalui metode campuran dan menguji variabel mediasi/moderasi seperti kepercayaan pada pemerintah dan untuk kantor pajak: Perlu mengoptimalkan edukasi dan sosialisasi PBB dengan materi yang lebih baik dan fokus pada manfaat langsung, serta meningkatkan pelayanan dan transparansi pengelolaan dana untuk membangun sikap positif wajib pajak.

Kata Kunci: Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).



PENDAHULUAN

Pajak menjadi kewajiban kontribusi finansial yang harus dibayarkan oleh setiap individu atau badan usaha kepada negara, yang diatur dan ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan. Pembayaran pajak bersifat wajib dan mengikat, yang berarti seluruh warga negara atau badan usaha berkewajiban untuk melaksanakannya sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil pajak akan digunakan oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi serta untuk menjalankan fungsi negara, termasuk penyediaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, pembiayaan program pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Pajak di Indonesia berperan penting dalam pembangunan dan kesejahteraan nasional, karena menjadi sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk mendukung beragam program pembangunan serta memenuhi kebutuhan nasional (Ainun et al., 2022).

Undang-undang terkait kewajiban pajak di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan yang harus dipatuhi oleh wajib pajak, baik perorangan maupun badan usaha, untuk mendukung sistem perpajakan yang adil dan transparan. Salah satu peraturan dasar yang mengatur hak dan kewajiban wajib pajak adalah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang mencakup prosedur pendaftaran, penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pelaporan, hingga sanksi bagi pelanggaran kewajiban pajak. UU KUP menetapkan bahwa setiap wajib pajak harus melakukan pencatatan dan pembukuan yang benar, jujur, serta melaporkan pajak sesuai ketentuan, baik melalui Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan maupun bulanan. Di samping itu, undang-undang pajak penghasilan (PPh) mengatur tentang ketentuan penghasilan yang dikenakan pajak, dengan kewajiban untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak sesuai kategori penghasilan yang dimiliki.

Ada pula Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mengatur pajak atas barang dan jasa tertentu, yang wajib dipungut dan disetorkan oleh pengusaha kena pajak. Semua ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara dan

badan usaha berkontribusi terhadap pembiayaan negara secara adil, sesuai dengan kemampuan ekonominya, yang pada gilirannya mendukung upaya negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pembangunan (Subri, 2022).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menawarkan berbagai manfaat kepada masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas fasilitas umum dan infrastruktur lingkungan. Dana yang dikumpulkan dari PBB umumnya digunakan pemerintah daerah untuk pembangunan dan perbaikan fasilitas publik, seperti jalan, saluran air, jembatan, taman, dan tempat-tempat umum lainnya yang mendukung kenyamanan masyarakat. Dengan kontribusi ini, kawasan tempat tinggal atau usaha warga menjadi lebih tertata dan nilai properti mereka pun cenderung meningkat karena kondisi lingkungan yang terpelihara dengan baik. Selain itu, PBB berfungsi untuk mendukung anggaran pelayanan umum lainnya, termasuk kebersihan, keamanan, dan perawatan fasilitas lingkungan, yang memberikan manfaat langsung bagi warga sekitar. Pajak ini juga mendorong masyarakat untuk lebih sadar terhadap pentingnya peran aktif dalam pembangunan daerah, sehingga terbentuk keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai warga Negara (Mumu et al., 2020).

Pajak Bumi dan Bangunan menjadi kewajiban yang harus bayarkan ke pemerintah hal tersebut menjadi manfaat terhadap tanah dan bangunan dalam jangka panjang. Pajak ini merupakan sebagai sumber penunjang dalam keberhasilan suatu tujuan dari pembangun nasional sebuah negara dan menjadi salah satu faktor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dana atau hasil dari pajak ini akan digunakan oleh pemerintah untuk mendukung berbagai proyek infrastruktur dan layanan publik. Pajak Bumi dan Bangunan juga merupakan sumber pendapatan bagi daerah setempat dan sebagai alat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi lapisan kelompok (Wulandari & Wahyudi, 2022). Menurut Khayati (2021) pajak adalah sumber utama untuk membiayai pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan



masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan pajak yang efektif dan optimal diposisikan sebagai salah satu fokus utama pemerintah. Berbagai pajak, termasuk Pajak Tanah dan Bangunan, dikenakan pada masyarakat. Dampak langsung yang di timbulkan yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan fasilitas umum, peningkatan fasilitas kesehatan ataupun perbaikan jalan. PBB juga dianggap sebagai alat untuk mengatur penggunaan sumber daya alam, dengan memotivasi pemilik tanah untuk menggunakan aset mereka secara lebih produktif. Secara keseluruhan, PBB bukan hanya sekadar kewajiban perpajakan, tetapi juga sebagai pendorong untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Pajak Bumi dan Bangunan juga memiliki beberapa peran yang sangat berpengaruh dalam membentuk ekonomi dan sosial dalam suatu daerah. Pajak Bumi dan Bangunan memiliki peran dalam mendorong perencanaan penggunaan tanah yang lebih baik. Pajak Bumi dan Bangunan memiliki dampak sosial yaitu menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi. Dengan adanya Pajak Bumi dan Bangunan, pemerintah berharap besar terhadap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Walaupun demikian, pengumpulan pajak tetap menantang di negara ini. Hal ini disebabkan oleh kepatuhan wajib pajak yang buruk dan persepsi publik terhadap pembayar pajak Indonesia (Yanti et al., 2021).

Keberhasilan dalam sistem perpajakan adalah poin yang sangat penting dalam mendukung stabilitas ekonomi dan keberlanjutan pembangunan nasional, sehingga harus mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Meskipun pemerintah telah berusaha keras melalui berbagai kebijakan dan program, seperti sosialisasi pajak, reformasi administrasi perpajakan, serta insentif pajak untuk sektor-sektor tertentu, pencapaian optimal hanya dapat terjadi dengan partisipasi aktif masyarakat. Tanpa pemahaman yang baik dan kesadaran tinggi dari masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak, target penerimaan negara sulit tercapai secara maksimal. Masyarakat perlu menyadari bahwa kontribusi pajak tidak hanya kewajiban

sebagai warga negara, tetapi juga bentuk dukungan langsung terhadap berbagai program pembangunan yang bermanfaat bagi kesejahteraan bersama. Keterlibatan masyarakat dalam sistem pajak, melalui pelaporan dan pembayaran pajak yang tepat waktu dan sesuai aturan, menjadi kunci untuk mendorong keberlanjutan anggaran negara. Hal ini pada akhirnya memungkinkan pemerintah melaksanakan berbagai program, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh pelosok negeri (Ramadhanti et al., 2020).

Menurut Malendes et al.,(2024) visi pemerintah bertujuan untuk memastikan kesejahteraan bagi semua orang Indonesia. Meskipun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki potensi dalam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan infrastruktur atau fasilitas publik. Namun pada praktiknya, terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mlandangan, terdapat beberapa potensi permasalahan yang perlu diatasi. Banyak warga desa yang belum sepenuhnya menyadari nilai penting Pajak Bumi dan Bangunan bagi kesejahteraan lingkungan. Banyak warga desa yang menunjukkan kurangnya pemahaman mengenai perpajakan, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sebagian besar dari mereka hanya mengetahui bahwa pembayaran PBB adalah kewajiban yang harus dipenuhi setiap tahun, tanpa memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya pajak tersebut bagi pembangunan desa.

Warga desa cenderung tidak menyadari bahwa PBB berperan sebagai sumber pendanaan untuk berbagai proyek infrastruktur dan fasilitas publik yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Misalnya, mereka tidak mengetahui bahwa dana yang terkumpul dari PBB dapat digunakan untuk perbaikan jalan, pembangunan saluran air, dan penyediaan fasilitas umum lainnya.

Rendahnya tingkat kesadaran tentang perpajakan di kalangan masyarakat Desa Mlandangan menjadi salah satu kendala



utama untuk mendorong peningkatan tingkat kepatuhan para wajib pajak. Dalam hal ini warga tidak menyadari bahwa Pajak Bumi dan Bangunan bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga kontribusi untuk adanya pembangunan desa yang lebih baik. warga Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dari pemerintah untuk memberikan edukasi yang memadai, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana, serta membangun komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya PBB dan berkontribusi secara aktif dalam pembangunan desa.

Selain itu, sikap masyarakat terhadap pajak juga menunjukkan adanya ketidakpedulian. Banyak warga yang merasa bahwa kontribusi mereka tidak memberikan dampak yang nyata, sehingga mereka cenderung mengabaikan kewajiban pembayaran pajak. Kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah mengenai manfaat dan penggunaan dana PBB semakin memperburuk situasi ini.

Berikut merupakan faktor – faktor yang mempengaruhinya antara lain. Kurangnya pengetahuan tentang pajak. Ketidapahaman mengenai sistem perpajakan, termasuk peraturan dan kewajiban terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dapat menyebabkan masyarakat tidak menyadari pentingnya membayar pajak. Banyak warga yang tidak tahu bagaimana pajak mereka digunakan untuk pembangunan dan peningkatan layanan publik, sehingga mereka cenderung menganggap pajak sebagai beban yang tidak perlu. Akibatnya, rendahnya pengetahuan ini dapat menyebabkan tingkat kepatuhan yang rendah dalam pembayaran pajak. Kurangnya pemahaman ini dapat diatasi melalui upaya edukasi yang lebih baik dari pemerintah (Khayati, 2021). Selain itu, kurangnya kesadaran wajib pajak, terutama terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di desa Mladangan, menjadi suatu tantangan bagi pemerintah setempat dalam mengoptimalkan pendapatan daerah. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi rendahnya kesadaran ini adalah minimnya edukasi dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya membayar PBB dan

peran vital pajak tersebut dalam mendanai pembangunan lokal. Banyak warga desa Mladangan yang masih melihat pembayaran pajak sebagai beban, bukan sebagai kontribusi untuk mendukung perbaikan infrastruktur dan layanan publik. Keadaan ini diperburuk dengan kepercayaan masyarakat yang cenderung rendah terhadap pengelolaan dana pajak oleh pemerintah, sehingga partisipasi dalam pembayaran PBB pun menjadi kurang optimal (Ainun et al., 2022).

Keberlanjutan kesadaran ini juga bergantung pada upaya pemerintah dalam memastikan bahwa pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak digunakan secara transparan dan akuntabel. Jika pemerintah setempat dapat membangun kepercayaan masyarakat melalui pelaporan yang terbuka dan pemanfaatan dana pajak yang efektif, maka wajib pajak akan lebih termotivasi untuk terus berkontribusi. Selain itu, program edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya pajak serta manfaatnya bagi pembangunan desa perlu terus ditingkatkan agar kesadaran masyarakat tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang seiring waktu (Wulandari & Wahyudi, 2022).

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan yaitu sikap atau perilaku. Sikap wajib pajak dalam hal kemudahan proses pembayaran pajak dan penerapan hukum perpajakan akan berpengaruh pada sikap serta tindakan wajib pajak, serta pada efektivitas sistem perpajakan secara keseluruhan. Ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki peran penting, karena mencerminkan sikap wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku. Sikap tersebut berdampak pada perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajiban mereka. Oleh karena itu, perilaku wajib pajak sangat memengaruhi keberhasilan dalam proses pembayaran pajak. Berdasarkan permasalahan perpajakan di Desa Mlandangan yang telah di uraikan sebelumnya, alasan penulis melakukan penelitian ini yaitu dalam penelitian terdahulu menyampaikan bahwa pentingnya kesadaran publik terhadap wajib pajak tanah dan bangunan dengan bentuk kesadaran publik sehingga peneliti memiliki kebaharuan terkait Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sikap Wajib Pajak terhadap



Kepatuhan, sehingga penulis dapat menganalisa pengaruh yang timbul setelah dan sebelum melakukan penelitian di lokasi studi.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Studi ini menerapkan pendekatan kuantitatif bersifat kausal (sebab-akibat) yang berlandaskan filsafat positivisme, seperti yang dijelaskan Sugiyono (2022). Teknik pengambilan sampel dilakukan secara acak (random sampling) untuk memastikan data yang diperoleh representatif dan bebas dari bias. Data dikumpulkan melalui instrumen penelitian yang sudah disusun, seperti kuesioner atau pengukuran langsung, dengan tujuan agar data valid dan reliabel. Analisis dilakukan secara statistik untuk menguji hubungan sebab-akibat antara variabel dengan menggunakan teknik kausal. Penelitian dengan menggunakan teknik kausal sering menggunakan metode penelitian untuk memastikan bahwa hubungan yang diamati benar-benar bersifat kausal.

Dalam penelitian ini, variabel-variabel tersebut diidentifikasi dan dianalisis menggunakan metode statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Pendekatan ini memberikan dasar yang kuat untuk memahami hubungan mendalam antar variabel dan membantu pengambilan keputusan berbasis bukti. Dengan demikian, penelitian ini mampu menegaskan hubungan sebab-akibat secara ilmiah dan memastikan bahwa hasil penelitian dapat diandalkan serta dapat digeneralisasi ke populasi secara luas.

2. Teknik Penelitian

Studi ini menggunakan data primer dan sekunder. Sugiyono (2020) mendefinisikan data sekunder sebagai informasi yang diperoleh secara tidak langsung melalui orang lain atau dokumen. Data sekunder yang digunakan dalam studi ini yaitu diperolehnya data dari Perangkat di Desa Mlandangan serta literature lainnya seperti jurnal, website dan lain – lainnya. Data primer diperoleh dari responden (wajib pajak bumi dan bangunan).

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

3. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Mlandangan, sebuah wilayah yang terletak di Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Desa ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik yang sesuai untuk mengkaji kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, khususnya dalam konteks pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sikap wajib pajak.


Selain itu, Desa Mlandangan juga memiliki populasi wajib pajak yang cukup signifikan, sehingga diharapkan mampu memberikan data yang relevan untuk mendukung analisis penelitian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang perilaku wajib pajak di tingkat desa serta memberikan kontribusi praktis bagi pengelolaan pajak daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Model Pengukuran (Outer Model)

1. Uji Validitas Konvergen (*Convergen Validity*) Putaran Pertama

Berikut merupakan hasil uji validitas putaran pertama, dengan menghasilkan diagram sebagai berikut :




Berdasarkan tabel diatas setelah beberapa kali melakukan perhitungan pada SmartPLS terdapat indikator dengan nilai outer loading $\leq 0,7$. Sehingga indikator



harus dieliminasi (dihapus) untuk melakukan perhitungan kembali.

2. Uji Validitas Konvergen (*Convergen Validity*) Putaran Kedua

Berikut merupakan hasil uji validitas putaran kedua, dengan menghasilkan diagram sebagai berikut :



3. Uji Nilai AVE

Validitas diskriminan dapat dilihat pada nilai AVE. Nilai AVE yang menunjukkan ukuran validitas yang baik adalah sebesar ($\geq 0,5$), sedangkan jika nilai AVE ($\leq 0,5$) maka dikatakan tidak valid. Nilai AVE (Average Variance Extracted) disajikan sebagai berikut:

Variabel	AVE
Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	0.560
Kesadaran Wajib Pajak	0.835
Pengetahuan Perpajakan	0.693
Sikap Wajib Pajak	0.782

Sumber : Data Primer di olah pada *Smart PLS 4.0* (2025)

Berdasarkan hasil uji AVE diatas bahwa Pengetahuan Perpajakan sebagai X1 sebesar (0.693), Kesadaran Wajib Pajak sebagai X2 sebesar (0.835), Sikap Wajib Pajak sebagai X3 sebesar (0.782) dan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan sebagai Y sebesar (0.560), sehingga dapat disimpulkan bahwa validitas diskriminannya terpenuhi.

4. Uji Validitas Diskriminan

Berikut merupakan hasil uji validitas diskriminan: Secara umum, validitas diskriminan terpenuhi untuk sebagian besar konstruk, yang berarti indikator-indikatornya mengukur konstruk yang berbeda dengan baik.

- Kepatuhan Wajib Pajak (KEP): Item KEP1 menunjukkan potensi tumpang tindih dengan Pengetahuan Perpajakan (P) karena nilai *loading* yang tinggi pada kedua konstruk, meskipun item KEP lainnya sudah baik.
- Kesadaran Wajib Pajak (KES): Item-itemnya memiliki *loading* sangat tinggi pada konstruk KES, meskipun ada beberapa yang juga cukup tinggi pada Sikap Wajib Pajak (S), namun dominasi pada KES tetap terjaga.
- Pengetahuan Perpajakan (P): Umumnya menunjukkan validitas diskriminan yang baik, namun item P3 perlu diwaspadai karena nilai *loading*nya cukup tinggi pada konstruk KEP, mengindikasikan potensi tumpang tindih.
- Sikap Wajib Pajak (S): Menunjukkan validitas diskriminan yang sangat kuat, dengan semua item secara konsisten dan eksklusif mengukur Sikap Wajib Pajak.

Uji Reabilitas

Berikut merupakan hasil uji reabilitas menggunakan *SmartPLS 4.0*

Variabel	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)
Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	0.869	0.891	0.912
Kesadaran Wajib Pajak	0.971	0.92	0.976
Pengetahuan Perpajakan	0.909	0.929	0.931
Sikap Wajib Pajak	0.959	0.970	0.966

Sumber : Data Primer di olah pada *Smart PLS 4.0* (2025)

Semua variabel menunjukkan nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability yang menunjukkan tingkat keandalan yang baik, dengan nilai berada di atas 0,8, yang menyiratkan bahwa instrumen pengukuran dapat diandalkan untuk digunakan dalam penelitian lebih lanjut.

B. Model Pengukuran (*Inner Model*)

R-square (Coefficient of Determination)

Berdasarkan aturan umumnya, jika nilai *R-square* lebih besar dari 0,7 maka dikategorikan sebagai kuat.



R-square	R-square adjustment
0.674	0.663

Sumber : Data Primer di olah pada *Smart PLS 4.0* (2025)

R-square menunjukkan proporsi varians dalam variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan) yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen (eksogen) dalam model. Pada penelitian ini nilai R-square sebesar 0.674 berarti bahwa sekitar 67.4%. Nilai R-square yang lebih tinggi menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang lebih baik. Dalam ilmu sosial, nilai 0.674 umumnya dianggap sebagai tingkat penjelasan yang kuat atau substansial.

C. Hasil Uji Hipotesis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan (X1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y). Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0.719, t-statistik 7.417, dan p-value 0.000, yang jauh di bawah 0.05. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya, mengindikasikan bahwa pemahaman yang kuat tentang peraturan dan manfaat pajak secara efektif mendorong kepatuhan.

Namun, ditemukan hasil yang menarik sekaligus perlu dicermati pada Kesadaran Wajib Pajak (X2), yang menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y). Ini terlihat dari koefisien jalur sebesar -0.535, t-statistik 2.674, dan p-value 0.008. Hasil ini mungkin kontradiktif, menyiratkan bahwa peningkatan kesadaran bisa jadi disertai dengan persepsi beban pajak yang terlalu tinggi atau ketidakpuasan terhadap transparansi pengelolaan dana PBB, yang pada akhirnya dapat menurunkan motivasi untuk patuh.

Sementara itu, Sikap Wajib Pajak (X3) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y), dengan koefisien jalur sebesar 0.615, t-statistik 2.847, dan p-value 0.004. Ini menegaskan bahwa sikap positif wajib pajak terhadap sistem perpajakan sangat berperan dalam meningkatkan kepatuhan, mencerminkan kepercayaan dan rasa tanggung jawab.

Secara keseluruhan, model penelitian ini memiliki kemampuan prediksi yang kuat, dibuktikan dengan nilai R-square sebesar 0.674, yang berarti sekitar 67.4% variasi dalam Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), dan Sikap Wajib Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y) di Desa Mlandangan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan hasil analisis data menggunakan SmartPLS 4.0, beberapa kesimpulan utama dapat ditarik:

- Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak tentang perpajakan, semakin besar kemungkinan mereka untuk patuh dalam memenuhi kewajiban PBB. Temuan ini konsisten dengan teori dan penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya edukasi perpajakan
- Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan: Temuan yang menarik dan memerlukan perhatian khusus adalah bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Artinya, peningkatan kesadaran justru berkorelasi dengan penurunan kepatuhan. Fenomena ini bisa jadi disebabkan oleh persepsi wajib pajak tentang beban pajak yang terlalu tinggi, ketidakpuasan terhadap transparansi pengelolaan dana PBB, atau faktor eksternal lainnya yang membuat mereka enggan patuh meskipun sadar akan kewajibannya.
- Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sikap Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Ini berarti sikap positif wajib pajak terhadap sistem perpajakan dan kewajiban membayar pajak sangat berperan



dalam mendorong tingkat kepatuhan. Sikap yang baik mencerminkan kepercayaan dan tanggung jawab yang akan memotivasi mereka untuk memenuhi kewajiban PBB.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainun, W. O. N., Tasmita, Y. N., & Irsan. (2022). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. *KAMPUA : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1, 72–78.
- Amalia, D., Hidayat, W. W., & Ningrum, E. P. (2024). *PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN PADURENAN*. SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i3.2439>
- Amin, N. F., Garancang, S., Abunawas, K., Makassar, M., Negeri, I., & Makassar, A. (2023). *KONSEP UMUM POPULASI DAN SAMPEL DALAM PENELITIAN*. 14(1), 15–31. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/viewFile/10624/5947>
- Angeline, S. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Klien Kantor Konsultan Pajak Thony Tanjungpinang*. <https://repo.stie-pembangunan.ac.id/id/eprint/462/>
- Grecyani. (2022). Pengaruh Sikap, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Dolok Silau Kabupaten Simalungun. *Skripsi*.
- Khayati, S. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 1–10. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v1i2.6>
- Malendes, D., Sabijono, H., & Weku, P. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 93–100. <https://doi.org/10.58784/rapi.131>
- Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 175. <https://doi.org/10.32400/gc.15.2.28121.2020>
- Ramadhanti, I., Suharno, & Widarno, B. (2020). Wajib, Kepatuhan Dalam, Pajak Pajak, Membayar Dan, Bumi Di, Bangunan Surakarta, Kota. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informas*, 16(1), 9–21.
- Rr.Tjahjaning, D. I. A. (2023). *PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN FISKUS DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN FISKUS DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI*, IX, 17. <https://journal.uin-alaudind.ac.id/index.php/jiap/article/view/34868/17666>
- Saputri, A. M., & Khoiriawati, N. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sikap, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *SOSEBI Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 14–23. <https://doi.org/10.21274/sosebi.v1i1.4917>
- Sene, F. W. S., & Retnani, E. D. (2023). Pengaruh Tarif, Sikap, Pemahaman, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(3), 2–20.
- Sitti Nur'ain Podungge, & Yusran Zainuddin. (2020). Pengaruh Tingkat Pendapatan Dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Bunuo Kabupaten Bone Bolango. *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 1(2), 66–78. <https://doi.org/10.54045/mutawazin.v1i2.151>
- Subri, A. (2011). Reformasi Peraturan Perundangan dan Birokrasi Bidang Perpajakan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 8(1), 29–42.
- Suharyono, S. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Bengkalis. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 7(1), 42. <https://doi.org/10.35314/inovbiz.v7i1.979>
- Wulandari, N., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam



- Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6, 14853–14870.
- Yanti, K. E. M., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara. *Jurnal Kharisma*, 3(9), 242–252.